

Research Article

Celah Korupsi Kebutuhan Medis Di Indonesia Pada Masa Covid-19

Adi Hardiyanto Wicaksono^{1*}, Pujiyono², Irma Cahyaningtyas³

¹Program Doktor Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

^{2,3}Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

*ardiardihardiyantowicaksono@gmail.com

ABSTRACT

The issue of potential corruption of medical needs during the Covid-19 pandemic reported by online media shows that there is government distrust in various parties regarding the effectiveness of the distribution and use of medical needs for medical personnel. This study aims to analyze the existence of corruption loopholes during the procurement of medical devices in Indonesia during the Covid-19 pandemic. The method used in this research is normative legal research with a normative juridical approach. The results of the analysis show: there is great potential for corruption in government apparatus due to the Covid-19 momentum which tends to potentially benefit because all aspects of government are focused on the Covid-19 pandemic, plus there are regulations which essentially state that the costs incurred are in the framework of implementing countermeasures policies covid-19, is part of the economic costs to save the economy from the crisis and is not a loss to state finances. The conclusion of this study is that the loophole for corruption in terms of medical needs in Indonesia during the Covid-19 period was opened because of the Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2020 concerning State Financial Policy and Financial System Stability for Handling the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic) and/or in the Context of Facing Threats that Endanger the National Economy and/or Financial System Stability, which stipulates that the use of funds for handling Covid-19 is not a loss to state finances.

Keywords: Corruption; Medical Equipment; Covid-19

ABSTRAK

Isu potensi korupsi kebutuhan medis pada masa pandemi Covid-19 yang diberitakan media online menunjukkan ada ketidakpercayaan pemerintah pada para pihak terkait efektivitas penyaluran dan penggunaan kebutuhan medis bagi para tenaga medis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis adanya celah korupsi pada saat diadakannya pengadaan alat medis di Indonesia pada saat pandemi Covid-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil analisa menunjukkan: potensi besar korupsi pada aparatur pemerintahan akan adanya momentum covid-19 yang menjadi cenderung berpotensi diuntungkan karena seluruh aspek pemerintahan sedang terfokus pada pandemi covid-19, ditambah lagi adanya peraturan yang pada intinya menyatakan bahwa biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan kebijakan penanggulangan covid-19, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian keuangan negara. Kesimpulan dari penelitian ini adalah celah korupsi dalam hal kebutuhan medis di Indonesia pada masa covid-19 terbuka karena adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, yang mengatur bahwa penggunaan biaya untuk penanggulangan covid-19 bukan merupakan kerugian keuangan negara.

Kata Kunci: Korupsi; Kebutuhan Medis; Covid-19

A. PENDAHULUAN

Pasca penangkapan Menteri Sosial, Juliari Batubara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi dana bansos untuk warga terdampak Covid-19 telah mendelegitimasi himbauan Presiden Joko Widodo yang jauh sebelumnya telah mengingatkan kabinetnya untuk tidak main-main dalam penggunaan anggaran bencana, terutama dana pandemi Covid-19. Fakta yang diungkap oleh Majalah Tempo menyatakan bahwa korupsi dana bansos bagi warga terdampak Covid 19 telah menyentak kesadaran publik. Pasalnya, pemerintah mengalokasikan anggaran (khusus) cukup besar untuk mencegah dan menangani pandemi Covid-19 bagi warga terdampak. Dana tersebut berasal dari relokasi anggaran kementerian dan lembaga (K/L) yang prioritas penggunaannya masih bisa ditangguhkan. Kucuran dana bansos sebesar Rp 62 triliun menunjukkan keseriusan pemerintah dalam upaya pencegahan dan penanganan wabah Covid-19. Kekhawatiran banyak pihak terkait potensi korupsi dana bansos bukan tanpa alasan. KPK misalnya, telah menerima 118 keluhan masyarakat terkait penyaluran dana bansos melalui aplikasi JAGA sejak diluncurkan pertama kali oleh KPK pada 5 Juni 2020. Laporan masyarakat yang diterima KPK berasal dari 78 pemerintah daerah, terdiri dari 7 provinsi dan 71 kabupaten/kota (Launa, & Lusianawati, 2021).

Tak hanya KPK, Ombudsman RI juga menerima ratusan laporan dari beragam unsur

masyarakat terkait penyalahgunaan dana bansos, yang dapat diklasifikasi dalam lima titik persoalan yang pertama bahwa penyaluran bantuan yang tidak merata dalam hal waktu dan masyarakat di wilayah sasaran; yang kedua masyarakat yang lebih darurat lapar namun tidak terdaftar, atau sebaliknya; yang ketiga masyarakat yang terdaftar tetapi tidak menerima bantuan; yang keempat tidak dapat menerima bantuan, karena ber-KTP pendatang; dan kelima sekaligus yang terakhir minimnya sosialisasi sarana pengaduan kepada penerima bantuan (Arrsa, 2014).

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) juga mengidentifikasi problem potensi penyalahgunaan dana Bansos pada lima titik rawan: (1) pendataan yang dilakukan petugas secara serampangan; (2) penerima bantuan salah sasaran; (3) penggelapan dana bantuan; (4) jumlah bantuan tidak sesuai yang diterima; (5) pungutan liar yang dilakukan oleh oknum pembagi bantuan; (6) double pembiayaan anggaran bantuan (APBN/APBD/APB Desa).

Sebelumnya, jumlah kasus korupsi dana bencana juga pernah mengemuka di beberapa daerah yang mengalami bencana alam, seperti masyarakat Aceh korban tsunami di Pulau Nias, Donggala, dan Sukabumi; juga korban gempa bumi di Lombok. Menurut catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), dalam sepuluh tahun terakhir sedikitnya terdapat 87 kasus korupsi dana bencana yang telah ditangani oleh kepolisian, kejaksaan, atau KPK. Titik rawan korupsi dana bencana mulai dari tahap tanggap

darurat, rehabilitasi, dan pemulihan/rekonstruksi lokasi bencana. Nilai kerugian negara akibat korupsi dana bencana ini juga cukup besar, mencapai angka ratusan miliar rupiah (Leasa, 2020). Tahun 2005, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menemukan indikasi korupsi dana bencana tsunami di Aceh dan Nias mencapai angka Rp 150 miliar. Para pelaku terdiri dari kepala daerah, pegawai dinas atau kementerian, pejabat pemerintah di badan penanggulangan bencana daerah, serta pihak swasta. Ada indikasi penyelewengan dana hibah di Provinsi Banten tahun anggaran 2014-2015 sebesar 114,76 milyar. Padahal ancaman hukuman bagi koruptor dana bansos, dana hibah atau dana bencana sangat berat. Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberi ancaman hukuman mati bagi pelaku korupsi dana bencana.

Terkait potensi korupsi dana bansos, telah dilakukan beberapa penelitian terdahulu, seperti studi oleh Launa dan Hayu Lusianawati tentang isu potensi korupsi dana bantuan sosial (bansos) di masa pandemi Covid-19 yang diberitakan media online menunjukkan ada ketidakpercayaan pemerintah pada para pihak terkait efektivitas penyaluran dan penggunaan dana bansos bagi warga terdampak. Kajian ini mencoba menganalisis bagaimana teks berita mengkonstruksi isu potensi korupsi dana bansos yang diwacanakan pemerintah melalui analisis framing berita dari empat portal berita (vivanews.com, okezone.com, detik.com, dan

tempo.co) sebagai objek kajian. Kajian ini menggunakan paradigma konstruksi sosial berbasis teori framing Murray Edelman dengan jenis penelitian kualitatif serta metode analisis deskriptif-interpretif. Hasil kajian menunjukkan : framing berita vivanews.com cenderung kritis-oposisional, okezone.com cenderung netral-positif, detik.com cenderung kritis-responsif, dan tempo.co cenderung kritis-advokatif (Launa, & Lusianawati, 2021).

Selanjutnya Studi oleh Vavirutus Sholichah, Satria Unggul Wicaksana Prakasa tentang penjatuhan pidana mati terhadap terdakwa tindak pidana korupsi di masa covid-19. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Pidana mati dalam pasal 2 ayat (2) UU Tipikor dapat dikenakan kepada pelaku korupsi bansos Covid-19. Salah satu penyebab kesulitan penanganan perkara korupsi ialah dalam hal pembuktian, untuk itu upaya Ajudikasi dan Non Ajudikasi melalui RALA (Regulasi, Advokasi, Litigasi, Ajudikasi) merupakan strategi yang tepat untuk memperbaiki mekanisme hokum dalam proses pemidanaan pelaku korupsi bansos Covid-19 yang melibatkan institusi terkait dengan pelaksanaan sistem peradilan pidana (Sholichah, & Prakasa 2022).

Selanjutnya Studi oleh Fradhana Putra Disantara, Septina Andriani Naftali, R. Yuri Andina Putra, Dwi Irmayanti, & Galih Rahmawati, yang meneliti tentang Enigma pemberantasan korupsi di masa krisis sebagaimana pandemi Covid-19 menimbulkan berbagai persoalan

hukum. Kajian ini termasuk dalam penelitian hukum yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisa enigma dan dinamika kejahatan korupsi di masa krisis; sekaligus mengkaji mengenai hubungan antara pemberantasan korupsi di masa pandemi Covid-19 dengan penyalahgunaan wewenang pejabat publik. Hasil penelitian menyatakan bahwa pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi juga dapat menggunakan perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Di sisi lain, kasus korupsi eks Menteri Sosial dan eks Menteri Kelautan dan Perikanan dapat disangkakan telah merugikan perekonomian negara berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindakan Korupsi. Sehingga, pada konteks tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kedua eks menteri tersebut, tidak terdapat keraguan untuk menuntut mereka secara maksimal; oleh karena mereka telah melakukan hal-hal yang dapat memberatkan suatu bentuk pidana (Disantara dkk, 2022).

Penelitian dalam tataran internasional yang juga membahas tentang korupsi di tengah pandemic covid 19 telah dilakukan oleh Alexandra-Codruța Bîzoi dan Cristian-Gabriel Bîzoi dalam penelitian mereka yang berjudul *"Primum Non Nocere: How to Fight the "Pandemic" of Healthcare Corruption"*, fokus kajian penelitian tersebut yaitu pada upaya memerangi korupsi terhadap pengadaan fasilitas kesehatan di tengah pandemic covid-19 (Bîzoi, &

Bîzoi, 2023). Selanjutnya penelitian oleh Vladyslav Teremetskyi, Yevheniia Duliba, & Oleksandr Makarenko yang meneliti tentang tindak pidana Korupsi dan penguatan upaya antikorupsi di bidang kesehatan selama pandemi Covid-19. Penelitian tersebut fokus membahas tentang tindak pidana korupsi selama pandemi, yang melibatkan pengadaan barang dan jasa publik untuk pengobatan penyakit, pemalsuan kontrak publik dan suap, penggelapan dana perawatan kesehatan, opasitas dalam pemerintahan, penyalahgunaan kekuasaan, nepotisme dan pilih kasih dalam manajemen, korupsi kecil-kecilan di tingkat pelayanan, penipuan dan pencurian atau penggelapan obat dan alat kesehatan (Teremetskyi, Duliba, & Marenko, 2020).

Berdasarkan perbandingan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang juga membahas tentang tindak pidana korupsi di tengah pandemic covid-19, bisa dikemukakan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang juga membahas tentang penggunaan dana bantuan sosial (Bansos) pada masa covid-19, berupaya menganalisis dimana celah korupsi penggunaan dana kebutuhan medis di masa pandemi Covid-19.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan data sekunder sebagai

data penelitian. Pendekatan analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur atau studi kepustakaan. Penggunaan Metode deskriptif dengan maksud untuk menjelaskan, menguraikan atau mendeskripsikan korupsi aparatur pemerintahan Indonesia dan perilaku korupsi penyalahgunaan dana bantuan sosial di masa pandemi virus corona yang dibahas lewat setiap data yang ditemukan agar dapat lebih mudah dipahami. Untuk mengetahuinya secara mendalam, Penulis menganalisis gejala atau peristiwa pemerintahan dalam penyaluran bantuan sosial sehingga mampu mengungkap fenomena tersebut menjadi benar dan tegas membedah gejala dan peristiwa pemerintahan. Objek atau fokus pada tulisan ini adalah celah korupsi dalam penyaluran bantuan sosial yang terjadi di Indonesia serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Pengumpulan informasi dalam penelitian ini dilakukan dokumen sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (Simangunsong, 2017). Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah melalui data yang diperoleh dari peraturan-peraturan, laporan-laporan, artikel ilmiah dan dokumentasi serta data lain yang relevan dengan perilaku korupsi alat medis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Potensi Korupsi Kebutuhan Medis Pada Masa Pandemi Covid-19

Hadirnya pandemi virus corona memberi cukup banyak dampak dan perubahan pada

berbagai aspek kehidupan di hampir seluruh dunia. Negara Indonesia pun ikut merasakan imbas dari adanya pandemi ini. Ada banyak bidang yang terganggu bahkan memburuk, mulai dari ekonomi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat, pendidikan, hingga kesehatan, dan lain sebagainya (Prabowo dkk, 2022) Virus corona ini muncul secara tiba-tiba dan menyebar begitu cepat sehingga hampir semua pihak kebingungan dan sangat tidak siap mengatasi serta menghadapinya, termasuk mempersiapkan anggaran untuk penanggulangan dampak penyebaran Covid-19.

Indonesia sebagai negara yang masih berkembang dengan penduduk yang sangat banyak sebesar 280.040.734 jiwa per 15/09/2022, yang menghadapi pandemi virus corona ini sebagai sebuah masalah yang sangatlah besar bagi Indonesia, sebab sifat penyebaran covid-19 secara menyeluruh bukan hanya di indonesia tetapi juga diseluruh dunia. Dalam keadaan normal tanpa pandemi saja, negara ini sudah diliputi berbagai macam masalah, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Pada keadaan normal, sebagian masyarakat begitu sulit mencari pekerjaan serta juga membiayai kehidupannya dan keluarga. Masyarakat yang awalnya dapat dikatakan cukup sejahtera saja dapat berubah menjadi sangat kesulitan memenuhi kebutuhan hidup di masa pandemi virus corona. Apalagi bagi mereka yang sejak awal telah kesulitan membiayai hidup, hal ini dikarenakan adanya kebijakan pemerintah tentang larangan ke luar

rumah dan melakukan aktivitas di luar rumah (Latif, & Pangestu, 2022).

Pemerintah secara kelembagaan telah berupaya untuk membantu masyarakat terdampak covid-19 melalui bantuan sosial (Bansos) seperti Kartu Prakerja, Diskon Listrik, Subsidi Kuota Belajar, BLT UMKM dan BPUM, BSU atau BLT subsidi gaji, bansos tunai, kartu sembako dan beras bulog (Dewi, 2020). Sayangnya, upaya baik dari pemerintah ini malah dimanfaatkan dan diambil kesempatan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Padahal keadaan negara bahkan dunia sedang sangat sulit dan sangat memprihatinkan. Tentu sangat menyedihkan melihat kasus-kasus korupsi lewat penyalahgunaan dana bantuan sosial yang terjadi belakangan ini. Korupsi ini tidak hanya secara umum atau berdampak tidak langsung, namun dampaknya terasa secara langsung oleh masyarakat-masyarakat tertentu. Masyarakat tengah berada dalam keadaan yang sangat sulit dan bantuan-bantuan tersebut tentunya sangatlah berarti serta dibutuhkan bagi kelangsungan hidup mereka. Sayangnya, ditemukan tidak sedikit pegawai atau pejabat pemerintahan yang mengambil untung dan kesempatan di tengah keadaan ini. Bukan lagi karena berbicara tentang aparatur pemerintah dan rakyat, tetapi hal ini sudah tentang sosial, kemanusiaan serta rasa peduli kepada orang lain yang membutuhkan. Lebih parahnya lagi, kasus korupsi bantuan sosial ini ada yang dilakukan oleh aparatur pemerintah yang menduduki jabatan-jabatan penting (Yunus,

2020).

Lihat saja sederet kasus korupsi bantuan sosial yang terjadi sepanjang masa pandemi virus corona ini yang melibatkan pejabat pemerintahan dan beberapa orang lainnya di sekitar mereka. Para tokoh tersebut memiliki jabatan yang cukup tinggi serta memiliki mandat dan tanggung jawab yang juga sangat besar. Contohnya saja kasus yang dilakukan mantan Menteri Sosial RI, Juliarri Batubara (Damhuri, 2021), Seorang menteri social yang seharusnya bertugas menyelenggarakan urusan-urusan sosial, seperti, rehabilitasi sosial, pemberdayaan, perlindungan, dan jaminan sosial serta dalam hal menangani fakir miskin—saja menyalahgunakan uang dan dana bantuan sosial milik masyarakat kurang mampu dan yang membutuhkan untuk kepuasan pribadi. Padahal gaji seorang menteri sesungguhnya sudah sangat cukup membiayai kehidupan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Dan Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara. Peraturan tersebut mengatur gaji pokok lembaga tinggi negara. Besaran gaji pokok menteri per bulan sama dengan besaran gaji ketua DPR, ketua MA, ketua KPK, dan pejabat yang setara menteri yaitu mendapatkan gaji pokok Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) per bulan, selain gaji pokok ada tunjangan kinerja yang diterima per bulan.

Begitu pula kasus korupsi bantuan sosial Mantan Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna (Permadi, 2021), seorang bupati yang dipilih langsung oleh rakyat dengan harapan dapat membawa daerahnya menjadi lebih baik. Saat masih menjadi calon bupati, mengampanyekan berbagai hal baik untuk kemajuan daerah agar bisa dipilih. Nyatanya saat telah dipilih, tiada harapan rakyat yang dipenuhi, malah kantong sendiri yang dipenuhi dengan uang rakyat. Entah apa yang diinginkan orang-orang tersebut dalam kehidupan ini hingga rela mempertaruhkan jabatannya demi mendapatkan keuntungan yang memiliki ancaman hukuman pidana yaitu tindak pidana korupsi.

Uang yang dikorupsi tersebut jika digunakan sebagaimana mestinya maka hal tersebut bisa meringankan beban masyarakat Indonesia yang sedang terdampak penyebaran covid-19, juga dapat membangun negara ini dengan baik. Atau juga dapat digunakan bagi warga miskin yang sangat membutuhkan. Setidaknya, rasa iba dan simpati bisa ada dalam hati koruptor-koruptor tersebut sehingga tidak tega mengambil sebanyak itu uang rakyat yang sangat diperlukan bagi kelangsungan hidup, terutama di era pandemi yang penuh dengan kesulitan dan menggunakannya memenuhi kepuasan pribadi. Tetapi keserakahan dan penyalahgunaan jabatan telah menutupi pikiran baik mereka sehingga memilih untuk tetap melakukan tindak pidana korupsi yang busuk itu, hal ini menunjukkan bahwa watak koruptif

memang merupakan hal yang berkaitan dengan moral manusia khususnya dalam konteks ini adalah para pemangku kebijakan yaitu pemerintah. Sebagaimana pernyataan Satjipto Rahadjo bahwa moral yang baik oleh penegak hukum termasuk di dalamnya pemerintah, akan mempengaruhi kebijakan yang berdampak pada masyarakat (Rahardjo, 2009) dalam konteks penelitian ini moral koruptif tersebut adalah hal yang buruk sehingga oknum pemerintah yang memiliki moral koruptif tersebut sama artinya memiliki moral yang buruk pula.

Tentu pelaksanaan ini merupakan suatu hal yang tidak benar dan tidak efektif dalam upaya membantu masyarakat di tengah pandemi. Semua bantuan yang diberikan oleh pemerintah merupakan milik negara dan menjadi hak rakyat, bukan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan dan kewenangan di kursi pemerintahan, sehingga harus dipenuhi apa yang menjadi hak rakyat tersebut. Perbuatan korupsi yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan tersebut merupakan perilaku yang menyalahi kewenangan yang diberikan oleh negara dan masyarakat. Keberadaan perilaku korupsi terkait pada motif para aparatur tersebut. Mereka terdorong untuk berperilaku secara tertentu yang termotivasi kebutuhan prestasi, afiliasi, dan kekuasaan (Alkostar, 2008). Para koruptor tersebut yang memiliki wewenang untuk mengelola uang rakyat, namun menyalahi wewenang yang telah diberikan oleh negara (*Abuse of Power*) untuk kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan diri sendiri, orang

lain atau kelompoknya.

Korupsi oleh para aparatur pemerintahan merupakan tindakan yang dilakukan oleh para pegawai atau pejabat pemerintah yang mengutamakan kepentingan dan kepuasan pribadi demi mendapat kekayaan dengan cara mengambil uang atau aset negara milik rakyat dan digunakan untuk memenuhi keinginan pribadinya. Korupsi menjadi salah satu masalah terbesar dalam negara ini (Hardjaloka, 2014). Korupsi telah menjadi momok bagi seluruh masyarakat Indonesia karena membawa kerugian yang sangat besar dan berdampak bagi begitu banyak pihak. Tidak dapat dipungkiri bahwa korupsi telah menjadi penyakit yang cukup sulit diberantas atau dihilangkan dari negara Indonesia (Purnomo, & Sopyono, 2015).

Banyak dari aparatur pemerintahan Indonesia yang masih belum memiliki karakter berbangsa yang benar sehingga perilaku korupsi ini pun terus terjadi. Integritas menjadi nilai terpenting bagi kehidupan pemerintahan, namun bangsa ini juga cukup memiliki krisis terhadap nilai integritas tersebut.

Rasa nasionalisme dan cinta tanah air dapat dikatakan masih sangat perlu ditingkatkan oleh setiap individu yang ada di negara ini. Jika semangat nasionalisme dan cinta tanah air itu tertanam dalam diri setiap individu yang ada di negara ini, tentu angka korupsi bisa sangat ditekan karena kepentingan negara dan masyarakat lebih diutamakan dari pada kepentingan dan keinginan diri sendiri yang

sebenarnya tidak diperlukan. Jiwa nasionalisme menjadi upaya sadar mewujudkan aparatur sipil negara yang memiliki kecintaan terhadap negara dalam pengabdianya (Wilhelmus, 2017).

Penyebab lain dilakukannya korupsi ini adalah sifat keserakahan, tamak, membohongi hati nurani dan abai dalam menjalankan tanggung jawab (Hiariej, 2020), sehingga timbul keinginan yang tinggi untuk memiliki kekayaan bahkan saat cara memperoleh kekayaan tersebut menyimpang dari norma yang berlaku. Ditambah pula dengan kesempatan yang ada di depan mata, terutama karena kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki membuat mereka akhirnya memilih atau mengambil resiko untuk tetap melakukannya meskipun mengetahui hal tersebut menyalahi aturan, baik negara maupun agama, merugikan banyak orang, serta ada kemungkinan akan terjerat hukum.

Kekuasaan dan kewenangan diberi kepada para aparatur pemerintahan karena mereka dipercaya oleh masyarakat dan negara dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik dan amanah. Sayangnya, pada kenyataan yang terjadi, banyak sekali ditemukan bahwa banyak pejabat pemerintahan yang tidak bertanggung jawab melakukan tugasnya dan melakukan korupsi (Nggebu, 2021). Uang atau dana yang seharusnya digunakan untuk pelayanan kepada masyarakat malah diambil oleh para pemangku jabatan untuk mendapat kepuasan materi. Padahal jika dilihat, upah atau gaji yang diberi sudah cukup banyak dan seharusnya sudah bisa

memenuhi seluruh kebutuhan diri dan keluarganya. Akan tetapi selalu ada rasa tidak cukup yang timbul dalam diri disertai keegoisan untuk mau mendapat keuntungan sendiri, membuat korupsi tetap mereka lakukan.

Setiap anggaran atau keuangan yang ada pada sebuah negara tentu sudah dianggarkan atau dialokasikan pada setiap bagian pemerintahan atau pelayanan masyarakat di negara ini. Dana-dana tersebut dialokasikan misalnya untuk bidang pendidikan, pembangunan, kesehatan, pariwisata, dan sebagainya. Apabila anggaran tersebut tidak diberikan seutuhnya, atau tidak disalahgunakan untuk kepentingan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, tentunya setiap proses itu dapat terhambat, terganggu atau terbengkalai (Sina, 2018). Jika prosesnya terganggu, tentu negara ini akan terus-menerus ada di level yang sama atau dengan kata lain sulit untuk maju dan lebih berkembang lagi (Utiahman, 2020). Adanya korupsi dapat membuat negara ini tertinggal dari negara lain yang sudah dan semakin maju. Penyebab eksternal lain terjadinya korupsi selain adanya kesempatan ialah hukum di Indonesia yang masih sangat lemah dan tidak adil (Lestari, 2017). Hukum seakan berpihak pada mereka yang memiliki kekuasaan dan tidak memberi keadilan kepada mereka yang lemah. Banyaknya kasus korupsi di negara ini terkadang menyebabkan pandangan masyarakat terhadap korupsi ialah hal yang memang sudah biasa terjadi, sehingga mengurangi keengganan orang

untuk berani melakukan tindak pidana korupsi (Mulyadi, 2010).

Oknum pemerintah yang melakukan tindak pidana korupsi di masa covid-19 berdasarkan uraian sebelumnya yaitu terdiri dari lembaga eksekutif karena memiliki wewenang untuk menyalurkan dana kepada masyarakat, sehingga dapat dibayangkan berapa besar uang negara yang masuk di kantong para pejabat pemerintah, dimana seharusnya diamanatkan untuk bekerja melayani rakyat. Di sisi lain, pada negara ini masih ada sangat banyak masyarakat miskin, masih banyak pembangunan yang perlu dibenahi, masih banyak anak yang belum mendapat pendidikan yang lain, dan masih ada begitu banyak hal lain yang lebih memerlukan dana tersebut. Mirisnya, semua uang itu malah digunakan foya-foya untuk kepuasan pribadi. Faktor pendorong oknum pemerintah menyalahgunakan wewenangnya tersebut adalah karena adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, yang mengatur bahwa penggunaan biaya untuk penanggulangan covid-19 bukan merupakan kerugian keuangan negara, sehingga perbuatan oknum tersebut tidak bisa dijerat dengan menggunakan Pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

yang mengatur bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyebutkan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah.

Lebih lanjut, Pasal 3 menyebutkan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar.

Bahwa kedua Pasal tersebut mensyaratkan bahwa untuk bisa dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi maka harus menyebabkan kerugian keuangan negara. Jadi oknum pemerintah menyadari bahwa meskipun anggaran covid-19 disalahgunakan tetap tidak bisa dikenakan Pasal Tindak Pidana Korupsi.

D. SIMPULAN

Berdasarkan berbagai penjelasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa kasus korupsi penyalahgunaan dana bantuan sosial di era

pandemi virus Covid-19 yang terjadi di Indonesia. Kasus korupsi bantuan sosial ini dilakukan oleh aparat pemerintah yang menduduki jabatan tinggi, seperti menteri dan bupati dengan total kerugian yang sangat tinggi. Celah korupsi dalam hal kebutuhan medis di Indonesia pada masa covid-19 terbuka karena adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, yang mengatur bahwa penggunaan biaya untuk penanggulangan covid-19 bukan merupakan kerugian keuangan negara. Upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir tindakan korupsi terutama pada pengadaan bantuan sosial oleh pemerintah ini dapat dilakukan dengan memberi edukasi sejak dini akan nilai-nilai anti korupsi, menegakkan hukum yang berlaku secara tegas, dan menyosialisasikan kepada masyarakat tentang mekanisme pengaduan dan pelaporan apabila mengetahui adanya tindakan korupsi dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

Bîzoi, Alexandra-Codruța., & Bîzoi, Cristian-Gabriel. (2023). *Primum Non Nocere: How to Fight the "Pandemic" of Healthcare*

- Corruption. *The Ethics of Bribery*, Vol.34,(No.2),pp.345–365.
https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-031-17707-1_20
- Alkostar, A. (2008). Mengkritisi Fenomena Korupsi di Parlemen. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol.15, (No.1), pp.1–13.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol15.iss1.art2>
- Arrsa, Ria C. (2014). Rekonstruksi Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Melalui Strategi Penguatan Penyidik Dan Penuntut Umum Independen KPK. *RechtsVinding*, Vol.3, (No.3),pp.381–396.
<http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i3.32>
- Disantara, Fradhana Putra., Naftali, Septina Andriani., Putra, R. Yuri Andina., Irmayanti, Dwi., & Rahmawati, Galijh. (2022). Enigma Pemberantasan Korupsi Di Masa Pandemi Covid-19. *USM Law Review*, Vol.5, (No.1), pp.61–79.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4135>
- Hardjaloka, L. (2014). Studi penerapan e-government di indonesia dan negara lainnya sebagai solusi pemberantasan korupsi di sektor publik. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol.3, (No.3), pp.435–452.
<http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i3.35>
- Hiariej, Eddy O. S. (2020). Korupsi Di Sektor Swasta Dan Tanggung Jawab Pidana Korporasi. *Masalah-Masalah Hukum*, Vol.49,(No.4),pp.333–344.
DOI: 10.14710/mmh.49.4.2020.333-344
- Latif, Inas Sofia., & Pangestu, Ilham Aji. (2022). Problematika Penyalahgunaan Bantuan Sosial Pada Masa Pandemi. *JUSTISI*, Vol.8,(No.2),pp.95–107.
<https://doi.org/10.33506/js.v8i2.1612>
- Launa., & Lusianawati, Hayu. (2021). Potensi Korupsi Dana Bansos Di Masa Pandemi Covid-19. *Majalah Semi Ilmiah: Komunikasi Massa*,Vol.2,(No.1),pp.1–22.
<https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/mkm/article/view/4095>
- Leasa, Elias Zadrack. (2020). Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Belo*, Vol.6, (No.1), pp.73–88.
<https://doi.org/https://doi.org/10.30598/belovol6issue1page73-88>
- Lestari, Yeni S. (2017). Kartel Politik dan Korupsi Politik di Indonesia. *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)*, Vol.12, (No.1), pp.67–75.
<https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/7820>
- Mulyadi, L. (2010). Pembuktian Terbalik Kasus Korupsi. *Jurnal Mahkamah Agung*, Vol.13,(No.1),pp.1–3.
https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/pembuktian_terbalik_kasus_korupsi.pdf

- Nggebu, S. (2021). Korupsi dalam Sorotan Etika Kristen dan Implikasinya Bagi Pendidikan Anti Korupsi. *Didache: Journal of Christian Education*, Vol.2,(No.1),p.20.
<https://doi.org/10.46445/djce.v2i1.386>
- Prabowo, Hadi., Setiawan, Irfan., Haroeno, Toeguh Wynarno., Sinaga, Obsatar., & Johannes, Ayu Widowati. (2022). Government Management in Implementation of Health Protocol During Covid Pandemic in Wirosari District, Grobogan Regency, Indonesia. *Croatian International Relations Review*, Vol.28, (Issue90),pp.101–116.
<https://doi.org/10.2478/CIRR-2022-0024>
- Purnomo, M. Aris., & Soponyono, Eko. (2015). Rekonseptualisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Polri Dalam Rangka Efektifitas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Law Reform*, Vol.11, (No.2), pp.230–240. <https://doi.org/10.14710/lr.v11i2.15771>
- Sina, La. (2018). Dampak dan upaya pemberantasan serta pengawasan korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum Pro Justisia*, Vol.26,(No.1),pp39–51.
<https://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/view/1108>
- Sholichah, Vavirutus., & Prakasa, Satria Unggul Wlcaksana. (2022). Analisis Keadaan Tertentu Tentang Penerapan Pidana Mati: Studi Kasus Korupsi Bansos Covid-19. *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol.8, (No.2), pp.173–198.
<https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jkh.v8i2.48292>
- Utiahman, Andre P. (2020). Upaya Paksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Lex Crimen*, Vol.8, (No.10),pp.24–33.<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/27024>
- Teremetskyi, Vladyslav, Duliba, Yevheniia., & Makarenko, Oleksandr. (2020). Corruption and strengthening anti-corruption efforts in healthcare during the pandemic of Covid-19. *Medico Legal Society*, Vol.89, (No.1), pp.25–28.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0025817220971925>
- Wilhelmus, Ola R. (2017). Korupsi: Teori, Faktor Penyebab, Dampak dan Penangannya. *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, Vol.17,(No.9),pp.26–42.
<https://doi.org/10.34150/jpak.v17i9.44>
- Yunus, Nur R. (2020). Kebijakan Covid-19, Bebaskan Narapidana dan Pidanakan Pelanggar PSBB. *ADALAH: Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol.4, (No.1), pp.102–120.
<https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.15262>

BUKU

- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum, Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian*

Pemerintahan. Bandung: Alfabeta

SUMBER ONLINE

- Damhuri, E. (2021). Kasus Bantuan Sosial Covid-19 oleh Eks Menteri Sosial Juliari Batubara. Retrieved from <https://news.republika.co.id/berita/r3wnnx440/kasus-bantuan-sosial-covid19-oleh-eks-menteri-sosial-juliari-batubara>
- Dewi, R. (2020). 7 Bantuan Yang Digelontorkan saat Pandemi Covid-19. Retrieved from <https://www.kompas.com/tren/read/2021/08/17/133000065/7-bantuan-yang-digelontorkan-selama-pandemi-covid-19?page=all>
- Permadi, A. (2021). Bupati Nonaktif Bandung Barat Aa Umbara Divonis 5 Tahun Penjara. Retrieved from <https://regional.kompas.com/read/2021/11/04/190103378/bupati-nonaktif-bandung-barat-aa-umbara-divonis-5-tahun-penjara?page=all>